



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TELUK KUANTAN

Dea Andriani¹, Shilvirichiyanti², Aprinelita³

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

E-mail: deaandriani86423@gmail.com¹, shilvirichiyanti87@gmail.com²,

izzahillyahleona@gmail.com³

BSTRAK

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan ? Faktor yang menghambat Narapidana narkotika yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki alur dalam pengajuan pembebasan bersyarat dan juga harus memenuhi syarat administrative dan substantif, yang semua prosesnya sudah melalui komputerisasi atau online. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan ada beberapa factor maupun kendala dalam pelaksanaannya yakni seperti tidak adanya penjamin yang bersedia menjamin narapidana yang akan diberikan pembebasan bersyarat ini, terbukti melakukan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan tertundanya pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana, dan juga dari segi substantive dan administrative, sebagai upaya untuk menindak lanjuti hal tersebut ialah dengan menemukan penjamin serta menaikkan mutu program binaan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mengantisipasi dilakukannya tindakan yang melanggar aturan.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi seriap orang di hadapan hukum (*Equality*



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Before The Law) oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan lama yang sangat kompleks dan sulit untuk di atasi. Hal ini karena pada dasarnya Narkoba dibutuhkan untuk keperluan pengobatan manusia dan studi ilmiah sehingga produksi narkoba tidak dapat dihentikan. Namun disisi lain narkoba banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan akibat buruk bagi manusia. Untuk menanggulangi permasalahan narkoba di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat pengaturan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Tindak pidana narkoba, yang dalam bahasa Inggris, disebut *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdoevende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang meliputi:

1. Tindak pidana; dan
2. Narkoba

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan ?
2. Faktor yang menghambat Narapidana narkoba yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan?
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Narapidana narkoba yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya. Secara Teoritis Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangsih referensi dan pengembangan ilmu hukum tentang pembebasan bersyarat narapidana. Secara Praktis Dapat dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya yang akan menambah wawasan tentang pelaksanaan pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

1. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

2. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa indonesia tercantum sebagai berikut :

“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

3. Teori pemidanaan

gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, kedilan tidak boleh melalui pembebasan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retribusi yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theologi* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan ,misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana

4. Teori pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi rumah tahan/lembaga pemasyarakatan , yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana indonesia ,yaitu kepolisian ,kejaksaan dan pengadilan. Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat didalam peraturan perundang undangan indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *wetboek van strafrecht vorr nederlandsch-indie*, yang hukum pidana itu sendiri. sedangkan pada pasal 15 KUHP yang di ubah dengan stb 1926-251 jo 486,



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

F. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Hukum adalah jurnal yang dikelola oleh mahasiswa dan menerbitkan artikel yang ditulis oleh profesor hukum, hakim, dan profesional hukum lainnya.

1. **Pembebasan bersyarat** adalah pembebasan temporer dari seorang tahanan yang sepakat terhadap kondisi tertentu sebelum menyelesaikan periode penahanan maksimum.
2. **Narapidana** adalah Narapidana atau terpidana atau tahanan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun nonsintesis yang memiliki banyak dampak buruk.
4. **Lembaga Pemasyarakatan** adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
5. **Teluk Kuantan** adalah Teluk Kuantan adalah sebuah kota dan pusat administratif (ibu kota) dari kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau, Indonesia.

G. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris).

Objek Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B teluk kuantan.

Lokasi Penelitian

Sumber Data

- 1) Data primer
Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di lembaga pemasyarakatan kelas II B teluk kuantan.
- 2) Data sekunder
Data sekunder adalah data data yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data jadi atau buku.

H. Analisa Data

1) Data primer

Di peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di lembaga pemasyarakatan kelas II B teluk kuantan.

2.) Data sekunder

Data sekunder adalah data data yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data jadi atau buku.

3). Data sekunder dibagi menjadi

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang Undang Dasar 1945 (UUD) ,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Pemasyarakatan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) 7 /2022.

- 1) Bahan penelitian Hukum Sekunder
- 2) Bahan Hukum Tersier

f. Analisa data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara *deduktif*, yaitu cara cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

"Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kependidikan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.

3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Perasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI secara teknis administratif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RIAU yang mempunyai tugas pokok menerima, menampung, membina dan merawat narapidana dari kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Kuantan Singingi yang kemudian disebut sebagai Warga Binaan Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2. Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahanan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Struktur bangunan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan baik Blok hunian bagi narapidana maupun area perkantoran telah mengalami renovasi disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga Perasyarakatan pada kondisi sekarang. Penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan pada saat profil ini dibuat berjumlah 396 orang.

Gedung Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki kamar hunian yang terdiri dari kamar napi, kamar tahanan, kamar penghuni anak, penghuni wanita dan kamar asimilasi kerja.

6. Visi Misi dan Tujuan Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

a) Visi Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

VISI: Memulihkan Kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Perasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

b) Misi Lembaga Perasyaraktan Kelas IIB Teluk Kuantan

MISI: Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Perasyarakatan (WBP) serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatanserta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

c) Tujuan Lembaga Perasyarakatan Kelas HB Teluk Kuantan

1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan dalam rangka memperlancar proses penyidikan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan.

7. Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Perasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

FUNGSI: Menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab (pasal 3 UU No.12/th 1995 tentang Pemasyarakatan)

TUGAS POKOK: Membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia yang mandiri.

B. Penyerahan Melakukan Perbuatan Pidana menurut Hukum Nasional (KUHP)

Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu "keistimewaan" yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain. Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi.

Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

2. Pengertian Hak Asasi Narapidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak- hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.

2. Jenis-Jenis Narkotika (Narkotika dan Obat-Obatan)

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan, Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II B Teluk Kuantan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas mempunyai tujuan dari sistem pemasyarakatan sendiri yaitu mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai warga yang baik dan melindungi masyarakat agar terhindar dari kemungkinan diulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh WBP serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Sejalan dengan hal tersebut maka lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan pembinaan agar para WBP (Warga Binaan Kemasyarakatan) dapat menjadi manusia seutuhnya dengan menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

di lingkungan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan bapak Riko Saputra sebagai Kepala Sub Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2024 pukul 14.20 penulis mendapatkan nama-nama narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan bapak Riko Saputra sebagai Kepala Sub Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan pada hari jum'at tanggal 08 Maret 2024 pukul 14.20 penulis mendapatkan Syarat Syarat Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, berikut ini:

1) Syarat – syarat dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

1. Syarat substantive

Persyaratan substansif harus dipenuhi oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah :

- a) Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif
- c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
- e) Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk Pembebasan Bersyarat dan Cuti menjelang bebas sekurangnya dalam waktu 9 bulan.
- f) Masa pidana yang telah dijalani untuk Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Syarat administrative :

Untuk persyaratan administrative yang harus dipenuhi oleh narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a) Kutipan putusan hakim (ekstark vonis)
- b) Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan
- c) Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat, terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan
- d) Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari kepala Lapas atau Kepala Rutan
- e) Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lainnya dari Kepala Lapas dan Rutan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- f) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik seperti keluarga, sekolah instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah rendahnya lurah atau kepala desa
- g) Bagi narapidana atau anak pidana warga Negara asing diperlukan syarat tambahan:
 - 1. Surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat Negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat
 - 2. Surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

Adapun yang penulis dapatkan dari wawancara tersebut tentang Pembebasan bersyarat tidak diberikn kepada :

- a. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya; atau
- b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup
- c. Warga Negara asing yang diberi asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat atau nama yang bersangkutan dimasukkan dalam pencegahan dan penangkalan pada Direktorat Jerndral Imigrasi berdasarkan keputusan Menteri.

Untuk perhitungan masa pidana sebagai syarat administrative dilakukan sebagai berikut:

- a. Sejak ditahan
- b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir
- c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahan kota , maka masa penahan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Perhitungan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), $\frac{1}{2}$ (satu perdua), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), masa pidana adalah $\frac{1}{3}$ (satu pertita), $\frac{1}{2}$ (satu perdua), atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) kali masa pidana dikurangi remisi dan dihitung sejak ditahan.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Teluk Kuantan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan bapak riko saputra sebagai Kepala Sub Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan pada hari selasa tanggal 27 february 2024 dan pukul 10.00 WIB. didalam pemberian pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan, masih ada factor factor yang menjadi penghambat/kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat :

1. Kendala administrative dan substantive yaitu:

- a. Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat harus ada yang menjaminnnya surat jaminan dari keluarga yang memuat:
 - 1) Sanggup menjamin kehidupan baik moril maupun materilSanggup untuk ikut mengawasi dan membimbing yang bersangkutan supaya tidak terlibat pidana lagi. Kendalanya disini adalah yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga atau keluarganya bertempat tinggal



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

jauh. Sehingga pemberian pembebasan bersyarat di tunda karena yang bersangkutan tidak mempunyai keluarga untuk menjaminnnya.

- 2) Proses pengusulan yang sudah komputerisasi ataupun sudah online, pelayanan kemasyarakatan khususnya secara keseluruhan itu sudah komputerisasi jadi terkadang timbul banyaknya kesulitan dari segi penjamin, Adapula factor pendukung narapidana dalam melakukan pelanggaran peraturan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan n Hukum “Dalam hal ini warga binaan tidak memahami keseluruhan aturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Taluk Kuantan, sehingga warga binaan banyak melanggar aturan tata tertib itu sendiri

2. Kendala Yuridis

- a) Kurangnya informasi dan pemberian pengarahan kepada keluarga penjamin mengenai kewajiban dan ketentuan yang seharusnya dilakukan.
- b) Keterbatasan peraturan dan ketentuan mengenai pembebasan bersyarat masih terjadi

3. Kendala akan kondisi ekonomi narapidana

Tidak semua narapidana memiliki kondisi ekonomi yang berkecukupan. Dan dari beberapa kasus didapati adanya tindak kejahatan karena factor keterbatasan ekonomi. Bagi narapidana yang sudah terbiasa dengan kurungan penjaranya merasa kebutuhannya telah terpenuhi dan tidak perlu memikirkan masalah ekonominya. Hal ini berdampak pada timbulnya kesan berat bagi para narapidana untuk mencari nafkah.

4. Kendala Kultur Budaya dan Masyarakat

- a) Masih kuatnya prisonisasi (proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan dan stigmatisasi (pikiran atau pandangan negative) negative dari masyarakat setempat terhadap pelaku narapidana yang menjalani Pembebasan Bersyarat.
- b) Masyarakat belum memahami secara baik mengenai tugas dan arti utama pemasyarakatan, sehingga masih diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki alur dalam pengajuan pembebasan bersyarat, yaitu : alur proses pengusulan pembebasan bersyarat, tindak pidana khusus secara online berdasarkan peraturan menteri hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat , cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat ; dimulai dari pengululan UPT (unit pelaksana teknis) dan dilanjutkan tembusan ke KANWIL (kantor wilayah) ,DITJEN PAS (Direktorat Jendral Pemasyarakatan),KEMENTRIAN,DITJEN PAS (Direktorat Jendral Pemasyarakatan) ,dan pengiriman SK ke UPT (unit pelaksana teknis),dan terakhir cetak SK ke KANWIL (kantor wilayah)



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembebasan Bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan ada beberapa factor/ kendala diantaranya, factor/kendala substantive ,administrative,kondisi ekonomi narapidana,kultur budaya dan masyarakat dan kendala yuridis dimana dalam factor substantive penjamin berperan penting dalam pelaksanaan pemberian bebas bersyarat ini, jadi untuk narapidana yang tidak ada penjamin maupun penjaminnya yang masih buta akan teknologi akan mempersulit proses pembebasan bersyarat.dan pemenuhan syarat syarat substantive dan administratif juga harus dipenuhi untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut

1. Hendaknya narapidana dalam mengajukan pembebasan bersyarat sudah menyiapkan semua hal hal yang di perlukan dengan sebaik baiknya agar mempermudah dalam proses pemberian bebas bersyarat.

sebaiknya narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat menjaga perilaku selama berada di lembaga pemasyarakatan agar nantinya tidak ada hal yang menghambat pemberian pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Barry Dahlan, M.Y., 2003. *Kamus induk istilah ilmiah seri intelektual*. Surabaya:target pers.
- B Mardjono Reksodiputro,2009.(*Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*). Jakarta, : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI
- Dahlan M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press
- D,Soedjono, 2017.*Narkotika dan Remaja*, Alumni : Bandung,
- Erepo Unud,2016. (*Tinjauan Umum Tentang Hak Narapidana*).bali : Universitas .Udayana
- Hj.Rodliyah dan H.Salim HS.2021.*Hukum Pidana Khusus*.Depok:Rajawali pers.
- Hari Sasangka, , 2003.(*Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*). Mandar Bandung, : Mandar Maju
- Kusniati, R. 2011"*Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum*,
- Kkaharuddin Arifandhi,2013. (*Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurugan Dalam .Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*).Makasar :Universitas Hasanuddin Makasar.
- M. HadjonPhilipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: . Bina Ilmu.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung P.T. Alumni



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta .PT Rajagarfindo Persada
- Moelyono Anton M., .2008,Kamus Besar Bahasa Indonesia : Balai Pustaka,
- Nadaek Wilson, 2013 Korban dan Masalah Narkotika, Indonesia Publing House, Bandung
- Prasetyo Teguh,2018.*hukum pidana.depok:rajawali pers.*
- Panjaitan Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty,2008.*pembaharuan pemikiran DR.Saharjo MengenaiPemasyarakatan Narapidana* ,Jakarta:Indhill Co.
- Raharjo Afandi Haris,2014. (*Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan*) . Makasar: Universitas Hasanuddin
- Rahman, 2023.*Teori Pidanaan Dan Hukum Pidana Indonesia*.jambi : word press
- S.R Sianturi, 2002, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*”.
- Samosir dan Djisman ,1992.*Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia*. Bandung:Bina Cipta.
- S. Soemadipraja R. achmad,1979.*Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*.Bandung:Bina Cipta.
- Supriyono Bambang, 2012, Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, Jawa Tengah , Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Soedjono D, (2017) Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung
- Wahdaningsih,2015.(*Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*).Kabupaten sinjai : Universitas Hasanuddin Makasar.
- Wahdaningsih,2015.(*Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*).Kabupaten sinjai : Universitas Hasanuddin Makasar.

A. Peraturan perundang undangan

Undang Undang Dasar 1945 (UUD)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) 7 /2022

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasyararakatan

Internet \ Website

<https://www.greelane.com>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 30 september 2023

<https://www.Wikipwdia project> di akses pada 11 september 2023 pukul 20.30

<https://www.Perbedaannya.com> di akses pada 11 september 2023 pukul 20.40

<https://Wikipwdia project> di akses pada 11 september 2023 pukul 20.45

<https://Wikipwdia project> di akses pada 11 september 2023 pukul 09.12

<https://lapastelukkuantan.files.wordpress.com/2021/sejarah> Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2014 pukul 20.00

"<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> Diakses Pada Tanggal 05 Maret 2024 pukul 20.20



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan Diakses pada tanggal 05 Maret 2024 pukul 21.00